

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Pelanggaran Akad Driver Ojek Online

Mochamad Faisal Amin, Yayat Rahmat, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

moch.faisal.amin@gmail.com, yayatrahmathidayat@unisba.ac.id, ilhammujahid@unisba.ac.id

Abstract— Along with the development of increasingly advanced technology, many business people are taking advantage of this opportunity to run their business. Like PT. Go-Jek Indonesia, the management of PT. Go-Jek Indonesia cooperates with drivers with profit sharing of 20% and 80%. PT. Go-Jek Indonesia is the first party while the driver is the second party and has been bound by the contract at the beginning of the agreement. In its implementation many problems arise because of violations committed by drivers solely to get more profit. This study aims to find answers to problems, namely how the collaboration agreement between companies PT. Go-Jek Indonesia with drivers, how to practice violations of online motorcycle taxi driver contracts, and how to analyze fiqh muamalah against online motorcycle taxi driver violation practices.

The research method used is qualitative research. Data sources are primary and secondary. The type of data is field data. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis uses deductive analysis.

The results of the study that the collaboration between the company and the driver is using a musharaka contract with a percentage of 20%: 80%. Where the company gets 20%, while the driver receives an 80% share. The practice of delegating contracts made by Go-Jek drivers to third parties is not permissible in Islamic law because these practices have damaged the contract which causes the contract to be fasid / damaged, so that the legal results obtained become doubtful.

Keywords—*Fiqh Muamalah, Covenant Violations, Ojek Online*

Abstrak—Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak pebisnis yang memanfaatkan peluang ini untuk menjalankan usahanya. Seperti halnya PT. Go-Jek Indonesia, Pihak manajemen PT. Go-Jek Indonesia bekerjasama dengan driver dengan pembagian keuntungan 20% dan 80%. Pihak PT. Go-Jek Indonesia sebagai pihak pertama sementara driver sebagai pihak kedua dan telah terikat kontrak di awal perjanjian. Dalam pelaksanaannya banyak timbul masalah karena tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh driver semata-mata untuk mendapatkan keuntungan lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yaitu bagaimana akad kerjasama antara perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dengan driver, bagaimana praktik pelanggaran akad driver ojek online, serta bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik pelanggaran driver ojek online.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis datanya ialah data lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian bahwa kerjasama antara perusahaan dengan driver yaitu menggunakan akad musyarakah dengan persentase 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan mendapatkan 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%. Praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh driver Go-Jek kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena praktik tersebut telah merusak akad yang menyebabkan akadnya menjadi fasid/rusak, sehingga hasil yang didapat hukumnya menjadi syubhat/bathil.

Kata kunci—*Fiqh Muamalah, Pelanggaran Akad, Ojek Online*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain di muka bumi ini adalah karena kemampuannya dan kemauannya untuk memprediksi atau memprakirakan keadaan yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan yang cepat pada masa sekarang ini. Perkembangan zaman serta kemajuan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era sekarang ini membuat semua semakin canggih. Semua hal dapat diakses dengan mudah hanya menggunakan internet, bahkan transportasi pun kini sudah bisa diakses dengan cara online, seperti ojek online. Ojek online sama seperti ojek pada umumnya yaitu menjual jasa mengantar penumpang ketempat yang dituju.

Suatu usaha riil yang dibentuk tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, hal ini dikarenakan adakalanya suatu pekerjaan dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam hal-hal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan kemitraan tidak lepas dari adanya kontrak yang berisi perjanjian yang bersifat mengikat di antara para pihak yang berserikat. Sighat atau lafaznya

diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam Akad. Para pihak yang berakad sudah seharusnya berkeinginan mengurangi salah paham, salah persepsi yang mungkin timbul dikemudian hari.

Masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjian, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dan ada pula bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah melanggar akad, maka perjanjian yang telah dilakukan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang menjadi mitranya atas perbuatan yang dilakukan tersebut.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berintraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lain, ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki keahlian namun tidak memiliki modal, dengan berkumpulnya dua jenis klasifikasi orang ini dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan keahlian tersebut. Kegiatan muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan seperti akad mudharabah dan musyarakah yang menimbulkan adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan membagi keuntungan antara kedua pihak sesuai kesepakatan.

Salah satu perusahaan yang mengimplementasikan konsep Kerjasama adalah PT. Go-Jek Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online melalui perantara smartphone dengan cara mendownload melalui fitur aplikasi. Perusahaan yang melayani jasa angkutan manusia dan barang tersebut didirikan dengan tujuan untuk menghubungkan jasa ojek dengan penumpang.

PT. Go-Jek Indonesia dalam menjalankan bisnisnya, bekerjasama dengan driver dalam memberikan layanan jasa transportasi online. Jika merujuk ke konsep mu'amalah, manajemen operasional usaha transportasi ojek online ini sesuai dengan ketentuan konsep musyarakah, dimana bentuk syirkah pada usaha ojek online ini termasuk dalam konsep syirkah 'inan, yaitu kerjasama antara para pihak dalam sebuah pekerjaan dengan dana dan kerja yang berbeda di antara masing-masing pihak. Dalam hubungan kerjasama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan driver, masing-masing memberikan kontribusi modal (mal) dan kerja ('amal) yang berbeda. Adapun mengenai keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu 80% untuk driver dan 20% untuk perusahaan.

Belakangan ini pada saat melakukan pemesanan melalui aplikasi Go-Jek, sering terdapat ketidaksesuaian informasi yang ditampilkan dalam aplikasi penumpang. Terdapat perbedaan plat nomor kendaraan dan identitasnya berbeda dengan di aplikasi pada saat Driver melakukan penjemputan dalam hal ini Driver tersebut menggantikan orang lain untuk mengambil penumpang. Kegiatan pemindahan akun pada dasarnya merupakan kegiatan yang

dilarang oleh perusahaan dan tidak dibenarkan secara hukum, karena dalam hal ini akun pada dasarnya bukan merupakan suatu benda yang dapat dialihkan sesuka hati pada orang lain dengan cara diperjual-belikan atau dipinjamkan. Sehingga hal tersebut diduga menimbulkan suatu bentuk kecurangan, selain itu pihak perusahaan akan memberikan insentif berupa bonus bagi Driver yang dapat memenuhi target perjalanan harian. Pemberian bonus pada Driver ternyata selain memberikan dampak positif bagi Driver juga memberikan dampak negatif, sebab dengan adanya bonus ini, banyak Driver Go-Jek diduga melakukan berbagai kecurangan, salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan Driver Go-Jek yaitu melakukan pemindahan akun kepada pihak ketiga (Driver tidak resmi) tujuannya agar target harian bisa terpenuhi sehingga Driver mendapatkan insentif berupa bonus dari perusahaan Go-Jek. Oleh karena itu tindakan ini diduga merupakan bentuk pelanggaran akad terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Pemindahan akun Go-Jek akan berdampak kepada pemberian sanksi terhadap Driver berupa pemberhentian (Suspend) atau penonaktifan akun bahkan sanksi beratnya berupa pemutusan hubungan kemitraan. Selain itu sanksi bagi Driver yang memindahkan akunnya kepada pihak ketiga dan mengakibatkan kerugian pada konsumen tidak terbatas pada pemberhentian kemitraan saja tapi dapat bertangjawab kepada pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab dapat berupa sanksi perdata, pidana ataupun administrasi.

Fakta di lapangan banyak terjadi fenomena pemindahan akun oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga, dan hal ini diduga ada pelanggaran akad sehingga permasalahan ini menarik untuk dikaji. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pelanggaran Akad Driver Ojek Online" (Studi Kasus pada Driver Go-Jek Online Kota Bandung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh driver Go-Jek online, bagaimana analisis fikih muamalah terhadap praktik pelanggaran akad *Driver* ojek online

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelimpahan akad oleh Driver ojek online, untuk mengetahui analisis fikih muamalah terhadap praktik pelanggaran akad *Driver* ojek online

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Fikih Muamalah

Kata fikih menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. Sedangkan fikih menurut istilah yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual-beli, hutang-piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil syara' yang terinci.

B. Konsep Akad

Akad (*al'aqd*, jamaknya *al'uqud*) secara bahasa berarti *al'rabht* "ikatan, mengikat". *Al'rabht* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Menurut terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui *ijab*.

Dasar hukum pelaksanaan akad dalam Q.S. Al maidah ayat 1

إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلِّي عَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا
يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)

C. Pelimpahan Akad Dalam Hukum Islam

Sebagai pemilik hak, menurut ulama fiqh, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan Islam, baik hak yang menyangkut hak kehartabendaan, seperti melalui jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat

kehartabendaan seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Kedua bentuk hak ini boleh dipindahkan kepada pihak lain. Sebab pemindahan hak yang disyariatkan Islam itu cukup banyak, seperti melalui suatu akad (transaksi), melalui pengalihan hutang (hiwalah) dan disebabkan wafatnya seseorang. Yang penting pemindahan hak ini, menurut para ulama fiqh, dilakukan sesuai dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh syara'. Misalnya, dalam persoalan wasiat atau hibah, hak yang dipindahkan itu tidak melebihi sepertiga harta. menuntut nafkah kepada suami harus sesuai dengan kemampuan suami dan melakukan berbagai transaksi harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syara'.

D. Konsep Musyarakah

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti Kerjasama kemitraan. Adapun secara terminologis, menurut ulama Hanafiyah, *musyarakah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Jadi, *musyarakah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad musyarakah harus adanya kejelasan dalam pembagian keuntungan, dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas maka akad syirkah menjadi tidak sah karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Pelimpahan Akad Oleh Driver Go-Jek Online

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelimpahan akad Driver Go-Jek online kepada pihak ketiga. Kegiatan pelimpahan akad atau pemindahan akun Go-Jek sering ditemui di Kota Bandung dikarenakan banyaknya perbedaan identitas para Driver dengan tampilan di aplikasi pada saat memesan. Alasan yang digunakan Driver saat diketahui karena perbedaan identitasnya dengan aplikasi yaitu, driver beralasan kendaraanya sedang di perbaiki atau ganti motor baru, selain itu ada juga driver yang beralasan karena menggantikan kakanya yang sedang kuliah, mengatikan temannya karena sudah mendapatkan pekerjaan, dan ada juga yang bekerjasama agar target harian bisa didapatkan.

PT. Go-Jek Indonesia dalam melakukan perekrutannya mewajibkan kepada seluruh calon mitra yang ingin bergabung menjadi Driver Go-Jek untuk melakukan pendaftaran secara online atau melau sms kepada pihak PT. Go-Jek. Perusahaan PT. Go-Jek akan mengirimkan

sms balasan atau email kepada para mitra yang mendapat notifikasi dari pihak perusahaan. Mitra yang mendaftar menjadi Driver Go-Jek harus membawa beberapa persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan membawa kendaraan sesuai aturan, serta mengikuti tes yang diselenggarakan oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Fakta di lapangan banyak terjadi praktik pelimpahan akad atau pemindahan akun yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih, membantu pihak ketiga untuk mendapatkan penghasilan, atau agar akun tidak di suspend karena tidak digunakan. Kegiatan pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh pihak perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dan hal tersebut jelas termuat dalam Tata Tertib Go-Jek dan Klausul akad pada pasal 3.1 poin d yang mengatur tentang “Mitra menyetujui bahwa mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan Informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Perbuatan itu dilarang karena dapat merugikan pihak perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Dari pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga adalah kegiatan yang dilarang oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang bisa saja menyebabkan terjadinya kecurangan, dengan adanya kecurangan ini maka salah satu pihak yaitu pihak perusahaan dapat dirugikan secara materi dan nama baikannya karena tidak memberikan pelayanan terbaik serta melanggar aturan yang termuat dalam Klausul Akad dan Tata Tertib Go-Jek.

B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pelanggaran Akad Driver Ojek Online

Praktik pelimpahan akad dalam Islam tidak selamanya dilarang, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan Islam, seperti melalui jual beli dan hutang, maupun hak yang bukan bersifat kehartabendaan, seperti hak perwalian terhadap anak kecil, kedua bentuk hak ini boleh dipindahkan kepada pihak lain. Namun dalam konteks praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan karena yang melakukan kontrak kerja hanya dua pihak yaitu antara Driver Go-Jek dengan perusahaan PT. Go-Jek Indonesia, karena dalam akad apabila dua pihak telah melakukan akad atau kontrak kerja, maka kedua belah pihak tersebut telah resmi terikat dengan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi satu sama lain. Sehingga pihak lain selain pihak yang berakad sama sekali tidak ada hak dan kewajiban untuk ikut campur tangan dalam akad yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu Driver

Go-Jek dan Perusahaan PT. Go-Jek Indonesia.

Praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga termasuk kedalam Akad Ghairu Shahih, yaitu akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya atau kurang salah satu rukunnya sehingga akad itu menjadi tidak sah. Akad ini juga termasuk kedalam akad fasid dikarenakan salah satu pihak yaitu Driver telah cacat hukum karena melanggar akad atau kontrak yang telah disepakati sehingga akadnya menjadi batal (fasid). Terhadap akad fasid wajib difasahkan oleh salah seorang dari dua orang yang berakad. Namun, dalam konteks praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga tidak dapat dilakukan karena objek masih ada kaitannya dengan hak orang lain. Fasakh dapat dilakukan apabila objek akad tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan karena pihak perusahaan PT. Go-Jek Indonesia tidak mengetahuinya, selain itu praktik pelimpahan akad tersebut telah melanggar kontrak yang telah disepakati di awal.

Muhammad Yunus sebagai akademisi berpendapat mengenai praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek di kota Bandung. Beliau berpendapat bahwa praktik pemindahan akun Driver Go-Jek secara hukum Islam tidak diperbolehkan karena melanggar kontrak kerja diawal perjanjian atau melanggar Akad. Beliau mengutip salah satu dalil “jangan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” karena perkara yang halal jelas kebolehanannya seperti: makan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah, berpakaian yang tidak diharamkan, jual beli, dll. Begitu pula perkara yang haram, maka jelas tidak diperbolehkan/dilarang seperti: makan bangkai, darah, daging babi, menikah dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi, riba, judi, mencuri, mengadu domba, minum khamr, dll.

Ramadhan Fawzi sebagai ulama berpendapat mengenai praktik pelimpahan akad yang dilakukan Driver Go-Jek di Kota Bandung. Beliau berpendapat bahwa praktik meminjamkan akun atau memindahkannya kepada pihak ketiga itu tidak diperbolehkan karena melanggar akad yang telah disepakati dan tindakan ini mengandung positif dan negatif serta mashlahat dan mafshadat, serta nantinya akan berimplikasi pada rusaknya akad dan mempengaruhi keberkahan dari pendapatan para driver karena melakukan perbuatan yang *bathil* dan melanggar secara Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pelanggaran akad Driver ojek online di Kota Bandung, bahwasannya praktik pelimpahan akad yang dilakukan driver Go-Jek online tersebut tidak diperbolehkan secara syariah karena akan berimplikasi terhadap akad yang menyebabkan rusanya akad (*fasid*). Para driver Go-Jek yang meminjamkan akunnya kepada pihak ketiga merupakan suatu pelanggaran kontrak yang telah disepakati di awal perjanjian. Meskipun dalam praktiknya tersebut mengandung manfaat seperti dengan niat meminjamkan akun tersebut dapat membantu pihak ketiga

agar mendapatkan penghasilan, tetapi hal itu tetap tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena cara yang dilakukannya tersebut telah melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari sisi keberkahan. Jadi praktik tersebut praktik tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena menyebabkan rusaknya akad dan lebih banyak *mafshadat* daripada *mashalat*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga dikarenakan beberapa faktor di antaranya untuk mendapatkan target harian (bonus), pihak ketiga tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa mendaftar dikarenakan tidak bisa memenuhi persyaratan, atau karena sudah pernah menjadi Driver tetapi akun miliknya di suspend. Kegiatan pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga adalah kegiatan yang dilarang oleh perusahaan PT. Go-Jek Indonesia karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan yang bisa saja menyebabkan terjadinya kecurangan, dengan adanya kecurangan ini maka salah satu pihak yaitu pihak perusahaan dapat dirugikan secara materi dan nama baiknya karena tidak memberikan pelayanan terbaik serta melanggar aturan yang termuat dalam Klausul Akad dan Tata Tertib Go-Jek.
2. Praktik pelimpahan akad yang dilakukan oleh Driver Go-Jek kepada pihak ketiga termasuk ke dalam akad tidak shahih, karena terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syaratnya atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak sah dan termasuk kedalam akad Fasid yaitu akad yang pada dasarnya diperbolehkan syariat tetapi ada unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Jadi hukumnya, karena terdapat cacat hukum dari salah satu pihak maka akadnya rusak, sehingga pendapatan yang diperoleh driver Go-Jek tersebut menjadi syubhat/samar.

V. SARAN

1. Kepada para Driver Go-Jek di Kota Bandung, hendaknya mentaati seluruh kewajiban yang telah disepakati pada saat Akad, karena pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama dianggap sebagai bentuk pelanggaran akad. Sebaiknya para Driver tidak melakukan tindakan pelimpahan akad kepada pihak ketiga, karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan.

2. Kepada pihak perusahaan Go-Jek agar lebih meningkatkan keamanan terhadap Akun Go-Jek Driver, agar Driver tidak mudah memindahkan akunnya kepada pihak ketiga.
3. Kepada konsumen Go-Jek agar lebih hati-hati ketika memesan melalui aplikasi Go-Jek. Apabila ditemui terdapat perbedaan antara plat nomor kendaraan dengan data di aplikasi pada saat memesan, sebaiknya cari informasi dulu kepada Driver sebelum menaiki kendaraannya. Apabila terdapat kekeliruan lebih baik pesanan dibatalkan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] J, N. (2003). Prakiraan Bisnis. Bogor: Prenada Media.
- [3] Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Shamad, B. A. (2007). Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- [5] Sugianto, F. (2013). Economic Analysis of Law (Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum. Jakarta : Kencana.
- [6] Zuhdi, M. H. (2015). Muqaranah Mazhib Fi Al-Muamalah, Cet ke-1. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN